



Pengadilan Agama Solok

Jalan Kapten Bahar Hamid 27325 07553210231

www.pa-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Solok

Layanan Prioritas

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara Gugatan/Permohonan, 2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. TAHAP PENDAFTARAN 1. Mengajukan berkas gugatan/ permohonan perkara tingkat pertama di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan 2. Mengidentifikasi kriteria layanan prioritas (Lansia, Hamil dan atau menyusui, Difabel). 3. Memberi tanda prioritas pada berkas perkara 4. Menyampaikan kepada para pihak tentang layanan prioritas, segala pelayanan tanpa nomor antrian, cukup melapor kepada petugas saat sidang TAHAP PERSIDANGAN 1. Membuat ceklist persidangan, dan mengelompokkan pihak yang mendapatkan pelayanan prioritas. 2. Memberi nomor urut awa lterkhusus para pihak Prioritas pada persidangan. 3. Pihak Melapor kepada Petugas antrian 4. Memberikan kartu KIPAS (Kartu Identitas Prioritas) kepada para pihak Prioritas. 5. Mempersilahkan pihak untuk menunggu di ruang tunggu khusus prioritas 6. menyampaikan berkas prioritas ke ruang sidang 7. Panitera Sidang memanggil para pihak untuk masuk ruang sidang

Waktu Penyelesaian

18 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Prioritas

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>